

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Desa dan Pemerintahan Desa**

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/haak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Sujarweni, 2015:1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1-2), yang dimaksud pemerintahan desa adalah penyelenggaraan mengenai urusan bagi pemerintahan dan kepentingan bagi masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Akuntabilitas akan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik. Lemahnya transparansi adalah masalah lain yang melengkapi lemahnya akuntabilitas pemerintahan desa, yang bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai desa, yang menjadi objek resiko kebijakan, biasanya kurang mengetahui informasi kebijakan dari proses awal.

## **2. Pengertian Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber pada APBN bahwa besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.

Besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot: a) 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa; b) 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; c) 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan

desa. Dana desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun desa akan mendapatkan dana desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota. Dana desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka DD akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah.

#### **a. Besaran Dana Desa**

Berdasarkan data dari DJPK-Kementrian Keuangan, untuk tahun anggaran 2017 rata-rata Dana Desa adalah sebesar Rp 1.000.000.000,00. Tentu saja ada desa yang mendapatkan DD lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis desa. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa sejalan dengan Permendesa Nomor 21 tahun 2016, yakni dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Tabel II.1

## Mekanisme Tahapan Dana Desa Secara Nasional

2015	2016	2017 - dst
3% dari dan diluar dana transfer ke daerah	6% dari dan diluar dana transfer ke daerah	10% dari dan diluar dana transfer ke daerah

Sumber : Dpjk.kementerian keuangan, 2017

Pencairan dana desa dilakukan pemerintah setelah desa menyusun APBDesa. Untuk tahun anggaran 2016, penyaluran dana desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 49 tahun 2016.

#### b. Kedudukan dan Fungsi Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang harus dicantumkan dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Setiap tahun desa akan mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat yang penyalurannya dilakukan melalui Kabupaten/Kota. Dana desa merupakan pendapatan utama. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) tentang rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) setiap tahun. Penggunaan dana desa secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, dan saluran irigasi.

Prioritas penggunaan dana desa setiap tahun diatur dengan peraturan menteri desa, pembangunan daerah dana desa berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi desa, mengatasi kesenjangan antar desa, dan sekaligus untuk melakukan pemerataan pembangunan dana desa dari APBN yang diterima desa sepenuhnya menjadi kewenangan desa. pemerintah desa perlu menetapkan penanggungjawab pemeliharaan untuk setiap hasil pembangunan yang dibiayai dana desa, baik lembaga kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat. ketentuan ini harus tercantum dalam berita acara hasil musyawarah desa (Musdes) pertanggungjawaban keuangan desa, serta diperkuat dengan Peraturan kepala desa tentang pemeliharaan hasil pembangunan desa.

### **c. Tim pengelola Dana Desa**

Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan dan pelaksanaan di tingkat desa, dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan dana desa.

#### **a) Tingkat Kabupaten**

Tugas tim fasilitasi tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

- (1) Melakukan kegiatan sosialisasi / penyebarluasan informasi dan menyediakan data tentang dana desa.
- (2) Menentukan desa penerima dana desa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

- (3) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring atau pengendalian dan evaluasi bersama tim pendamping tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan dana desa.
- (4) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat kabupaten.
- (5) Melaporkan perkembangan hasil kegiatan kepada bupati

b) Tingkat Kecamatan

Tim pendamping dana desa tingkat kecamatan dibentuk dengan keputusan bupati yang terdiri dari:

- (1) Camat sebagai penanggung jawab.
- (2) Sekretaris kecamatan sebagai ketua.
- (3) Kasi tata pemerintahan sebagai sekretaris.
- (4) Kasi pemberdayaan masyarakat desa sebagai anggota dan
- (5) Staf seksi tata pemerintahan sebagai anggota.

c) Tingkat desa

Tim pelaksana desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Penanggung jawab kegiatan.
- 2) Ketua.
- 3) Sekretaris.
- 4) Anggota.

#### **d. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan (pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai bagian dari sistem keuangan negara, maka mekanisme pengelolaan dana desa juga harus mengacu pada peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang 31 Tahun 1999 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Sujarweni (2015:18-23) Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yaitu:

a) Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa.

b) Pelaksanaan

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB Desa.

c) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.

d) Pelaporan



Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut: Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

- 1) Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- 2) Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pengalokasian Dana Desa dari APBN adalah sebagai berikut:

- (a) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penganggulangan kemiskinan
- (b) Untuk membangun target pembangunan sektor unggulan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dan rencana kerja pemerintah (RKP) setiap tahunnya.
- (c) Untuk pemberdayaan Masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses sumber daya ekonomi.

e) Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan dana desa, kepala desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan, kepala desa wajib membuat laporan realisasi penggunaan dana desa.

Tujuan Dana Desa secara umum yaitu:

- (1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial antar warga di desa kecamatan Lintang Kanan
- (2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan desa
- (3) Meningkatkan pembangunan infrastuktur desa di kecamatan Lintang Kanan
- (4) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
- (5) Meningkatkan pendapatan desa di Kecamatan Lintang Kanan dan masyarakat desa melalui BUMDes

### **3. Akuntabilitas (*Accountability*)**

#### **a. Pengertian akuntabilitas**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak

pemberi mandat (*Principal*). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi,2015:9).

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Waluyo,2009:195).

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*Agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009:20).

Berdasarkan beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dimana pemerintah dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya sesuai dengan perundang-undangan. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar

menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu (Mardiasmo,2009:20):

1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*).

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical Accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

**b. Macam-Macam Akuntabilitas**

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain (Mahmudi, 2015:10):

1) Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

2) Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif

3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD/ dan masyarakat luas.

5) Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Prinsip akuntabilitas ini perlu dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan laporan terkait keuangan desa kepada kelompok sasaran dalam hal ini yaitu masyarakat. Tingkat

akuntabilitas dan implementasi pengelolaan dana desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan dilengkapi dengan media akuntabilitasnya.

#### **4. Transparansi (*Transparency*)**

##### **a. Pengertian Transparansi**

Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2015:18). Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Mahmudi, 2015: 224).

Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010:17-18).

Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh badan permusyawaratan desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya

Defenisi dari beberapa sumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses berbagai informasi tentang pengelolaan dana desa, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut. Dengan adanya transparansi maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk (Mahmudi, 2015:18):

- 1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (Realisasi vs Anggaran).
- 2) Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran.
- 3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.



- 4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

## **b. Karakteristik Transparansi**

Prinsip transparansi, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan atau masukan serta dapat dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi yang harus diperhatikan. Karakteristik transparansi (Mardiasmo, 2009:19) yaitu:

### 1) *Informativeness* (Informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

### 2) *Openess* (Keterbukaan)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik

### 3) *Disclouser* (Pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan

menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

## **5. Partisipasi**

### **a. Pengertian Partisipasi**

Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil (PTO PNPM ppk, 2007).

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan.

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan ber asosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009:18).Defenisi dari beberapa sumber diatas membuat penulis mengambil Kesimpulan

bahwa partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelum pembangunan masyarakatnya.

### **b. Macam-macam Partisipasi**

Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain:

- 1) Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
- 2) Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.
- 3) Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai.
- 4) Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan.

### **B. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, penelitian sebelumnya dilakukan oleh M. Feri Ardiansyah (2016) yang berjudul akuntabilitas penggunaan dana desa tahap I tahun anggaran 2015 di Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas penggunaan dana desa tahun anggaran 2016, menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah desa pulau

kumbang belum menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan dana desa adapun komitmen pimpinan telah berjalan dengan baik, pembuatan keputusan belum berdasarkan aturan. Pemanfaatan penggunaan dana desa sudah berjalan dengan baik, penggunaan dana desa belum sepenuhnya mencapai sasaran yang maksimal, sedangkan penggunaan dana desa sudah jujur menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Faridah (2015) yang berjudul *Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa dan belanja desa (APBDes)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik pada Alokasi Dana Desa (ADD) melalui kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan analisis dokumentasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Lina Nasihatun Nafidah (2015) dengan judul *akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Metode yang digunakan adalah

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dapurkejambon Tahun 2014 bahwa pemanfaatan alokasi dana desa pada program pembangunan fisik direalisasikan melalui pembangunan saluran batu kali, terbukti dengan adanya pelaksanaan pembangunannya yang sudah selesai dilaksanakan. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pembangunan dan pemberdayaan desa Dapurkejambon sudah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang ada, terbukti dengan adanya tahapan perencanaan kegiatan dapat dilakukan persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kegiatannya dibiayai oleh Alokasi Dana Desa.

Tabel II.2

## Persamaan dan Perbedaa Peneliti Sebelumnya

Judul, Penulis, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa tahap I Tahun anggaran 2015 di desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, Feri Ardiansyah, 2016.	Persamaan pada penelitian ini terletak pada Variabel Akuntabilitas.	Perbedaan penelitian ini terletak pada Variabel yaitu Variabel Transparansi dan Partisipasi.
Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDes), Faridah, 2015.	Persamaan penelitian ini terletak pada Variabel Transparansi dan Akuntabilitas.	Perbedaan penelitian ini terletak pada Variabel Partisipasi
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Lina Nasihatun Nafidah, 2015.	Persamaan penelitian ini terletak pada Variabe Akuntabilitas	Perbedaan penelitian ini terletak Variabel Transparansi dan Partisipasi

Sumber: Penulis 2017





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut Misbahuddin dan Iqbal (2014:8) berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat penjelasan) penelitian dibedakan menjadi atas tiga jenis, sebagai berikut:

##### 1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari suatu variabel. Dalam hal ini, variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

##### 2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan nilai satu variabel dengan variabel lainnya dalam waktu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan lebih dari satu sample.

##### 3. Penelitian Hubungan

Penelitian hubungan adalah penelitian yang dilakukan untuk menggabungkan antara dua variabel atau lebih. Melalui penelitian ini akan dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu fenomena. penelitian ini menggunakan lebih dari satu sample.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui analisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pengelolaan Dana Desa pada Desa Umojati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Umojati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

## C. Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2012: 58) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi	Indikator
Akuntabilitas	Prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 a. Tahap Perencanaan. b. Tahap Pelaksanaan. c. Tahap Penatausahaan. d. Perbandingan Perencanaan & Pelaksanaan
Transparansi	Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah.	– Keterbukaan
Partisipasi	Prinsip yang setiap warga desa mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.	a. Pengambilan Keputusan b. Pelaksanaan

Sumber: Penulis 2017

## D. Data yang Digunakan

Menurut Misbahuddin dan Iqbal (2013: 21) jenis data yang diperlukan berdasarkan cara memperolehnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Data primer disebut juga data asli atau data baru.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Penelitian ini menggunakan data primer dan berupa laporan keuangan desa dan absen musyawarah Desa Umojati tahun 2015- 2016.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2010:193-194) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

#### 2. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

### 3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan Bapak Mahidi sebagai Kepala Desa Umo Jati, dan dokumentasi berupa laporan keuangan dan absen musyawarah desa tahun 2015-2016.

## **F. Analisis Data dan Teknik Analisis Data**

### 1. Analisis Data

Menurut Misbahuddin dan Iqbal (2013:33) analisis data dapat berbentuk, seperti berikut:

#### a. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif Adalah analisis yang menggunakan alat bersifat kuantitatif, yaitu alat analisis yang menggunakan model-model seperti matematika

(misalnya fungsi multivariate), model statistik, dan ekonometrik. Hal ini disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan diinterpretasikan dalam suatu urutan.

#### b. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif Adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pada pengecekan data dan tabulasi. Dalam hal ini, sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. dimana analisis kualitatif yang menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar untuk menganalisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan Dana desa pada desa Umojati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

#### 2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan uraian dan penjelasan mengenai analisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa pada desa Umojati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

Desa Umo Jati dalam sejarah adalah Desa yang terbentuk oleh penduduk yang berkebun dimana bahasa kebun oleh penduduk Desa sering disebut dengan Umo. Pada tahun 1874 Desa Umo Sering disebut oleh penduduk setempat dengan Desa Umo Jati dimana puyang/penuduk yang pertama menepati desa umo tersebut berasal dari Desa Tanjung Jati dan Pagar Jati oleh karena itulah Desa Umo disebut dengan Desa Umo Jati.

##### 2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Umo Jati terletak dibagian Barat Kecamatan yang berjarak 08 km dari Pusat Kota Kecamatan Lintang Kanan.

###### 1) Luas wilayah Desa Umo Jati

Luas wilayah Desa Umo Jati 500.9 Ha adalah dari:

- a) Tanah perkarangan pemukiman rakyat lebih kurang : 22000 M<sup>2</sup>
- b) Tanah perkebunan rakyat lebih kurang : 27500 M<sup>2</sup>
- c) Tanah persawahan rakyat lebih kurang : 30000 M<sup>2</sup>
- d) Tanah kekayaan desa 27727 M<sup>2</sup>, dan tanah yang dipergunakan jalan provinsi lebih kurang : 2174 M.

### 3. Visi dan Misi Desa Umo Jati

#### a. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk terwujud kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi dimasa depan, visi harus bersama yang mampu menarik, dan harus konsisten, tetap eksis, antisifatif secara insentif dikomunikasi kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi, hendaknya:

- (1) Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin di capai.
- (2) Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi mewujudkan kinerja yang baik.
- (3) Dapat menimbulkan Inifirasi dan siap menghadapi tantangan.
- (4) Menjembatani masa kini dan masa mendatang.
- (5) Gambaran yang dealistis dan kridibel dengan masa depan yang menarik.
- (6) Sifat tidak statis dan tidak selamanya.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakholder serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Desa Umo Jati adalah Terwujudnya Masyarakat Desa Umo Jati Yang maju, adil, beragama, berbudaya, sejahtera, mandiri dan saling tolong tolong menolong.



### **b. Misi**

Misi Desa Umo Jati untuk mendukung pencapaian visi adalah:

- (1) Meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana.
- (3) Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **4. Jumlah Penduduk**

Desa Umo Jati dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 5.941 jiwa yang terdiri dari 2.937 jiwa laki-laki dan 3.004 jiwa perempuan dari jumlah 2.415 Kepala Keluarga. Potensi yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum. Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting didalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan juga unsur yang penting didalam pembangunan yang nantinya akan membantu proses pelaksanaan pembangunan di pedesaan melalui partisipasi masyarakat yang aktif dan partisipatif

Banyaknya jumlah penduduk dan tingkat pendidikan di Desa Umo Jati diharapkan dapat membantu meningkatkan potensi desa untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Berikut Struktur Pemerintahan Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang :

**Tabel IV.1**  
**Tingkat Pendidikan di Desa Umo Jati**

Tingkat Pendidikan Jumlah Berdasarkan Pendidikan (jiwa)
SD 2.775
SMP/MTS 1.664
SMA/MAN 1.053
Perguruan Tinggi/Akademik 99
Tidak sekolah 350
Jumlah 5.941

Sumber: RKP 2016

Ditinjau dari program pemerintah wajib belajar 9 tahun, tingkat pendidikan desa Umo Jati bisa dibilang rendah. Terbukti dengan jumlah tertinggi didominasi oleh penduduk tamatan SD (Sekolah Dasar). Hal ini hendaknya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah guna membutuhkan minat belajar dikalangan anak mudah.

### 5. Struktur Pemerintahan Desa Umo Jati



Sumber : RPJMDes Umo Jati

## 6.Fungsi Dan Wewenang Perangkat Desa

### 1) Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa. Kedudukan kepala desa berada langsung di bawah Bupati dan ia bertanggung jawab kepada Bupati melalui camat.

Fungsi dan tugas dari kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa.

#### (a) Wewenang kepala desa

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, kepala desa diberikan beberapa wewenang seperti yang tercantum dalam PP No. 72 tahun 2005, seperti:

- (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- (2) Mengajukan rancangan peraturan desa
- (3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- (4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- (5) Membina kehidupan masyarakat desa
- (6) Membina perekonomian desa

- (7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- (8) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(b) Kewajiban pokok kepala desa

- (1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
- (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- (4) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
- (5) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- (6) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- (7) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- (8) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- (9) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.

- (10) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- (11) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- (12) Membina, mengayomi, serta melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- (13) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- (14) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban-kewajiban pokok di atas, kepala desa juga berkewajiban untuk:

- (1) Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota melalui camat sekali dalam satu tahun
- (2) Memberikan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dalam musyawarah BPD setidaknya sekali dalam setahun
- (3) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat baik melalui selebaran maupun dapat - diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa maupun media lainnya.

## **2) Sekretaris Desa**

Kedudukan dari sekretaris desa adalah sebagai unsur staff yang membantu kepala desa serta memimpin sekretariat desa. Adapun tugas utama dari seorang sekretaris desa adalah membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi

administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, serta laporan.

a) Tugas sekretaris desa

- (1) Mengkoordinir serta menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan keuangan desa.
- (2) Memberikan pelayanan administrasi untuk pemerintah desa dan masyarakat

b) Fungsi Sekretaris Desa

- (1) Sebagai pelaksana bagian surat menyurat, arsip, serta laporan
- (2) Melaksanakan urusan administrasi keuangan
- (3) Melaksanakan administrasi pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan
- (4) Melaksanakan fungsi serta tugas kepala desa apabila kepala desa sedang berhalangan.
- (5) Melaksanakan urusan perlengkapan serta kerumahtangana desa.
- (6) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa.

**3) Kasi Pemerintahan**

Kedudukan kepala urusan pemerintahan adalah sebagai unsur sekretariat, yang melalui sekretaris desa, memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa.

a) Fungsi kepala urusan pemerintahan

- (1) Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan desa

- (2) Sebagai pelaksana kegiatan dalam bidang ketentraman serta ketertiban masyarakat
  - (3) Sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala desa
  - (4) Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pemerintahan desa
- b) Tugas kepala urusan pemerintahan
- (1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa terutama di bidang teknis dan administrasi
  - (2) Membantu pelaksanaan tugas sekretaris desa baik secara teknis, administrasi, maupun pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - (3) Melakukan pengajuan pertimbangan kepada kepala desa terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa
  - (4) Melakukan pengajuan pertimbangan pada kepala desa terkait dengan penyelesaian perselisihan yang terjadi di masyarakat desa
  - (5) Menyusun laporan tahunan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa

#### **4) Kasi Pembangunan**

Sama seperti kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan juga merupakan salah satu unsur sekretariat desa yang memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa melalui sekretaris desa.

a) Tugas kepala urusan pembangunan

- (1) Sebagai pembantu dalam pelaksanaan tugas-tugas kepala desa baik di bidang teknis maupun administrasi.
- (2) Membantu pembinaan perekonomian desa.
- (3) Mengajukan pertimbangan terkait rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang menyangkut pembangunan desa kepada kepala desa.
- (4) Menggali serta memanfaatkan potensi desa.

b) Fungsi kepala urusan pembangunan

- (1) Sebagai pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan di desa
- (2) Sebagai pelaksana kegiatan dalam upaya pembinaan perekonomian desa serta melakukan inventarisasi potensi-potensi yang ada di desa

### **5) Kasi Kemasyarakatan**

a) Kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pelaksanaan program pembinaan kesehatan, keluarga berencana, bantuan dan pelayanan sosial.

b) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan.



- (2) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- (3) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Kantor sesuai dengan bidang tugas.
- (4) Melakukan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas.
- (6) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (7) Melakukan penyiapan bahan penilaian pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- (8) Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat.
- (9) Melakukan fasilitasi pelaksanaan pembinaan terhadap penderita cacat, tuna karya, tuna wisma dan tuna susila.
- (10) Melakukan inventarisasi dan pengelolaan data keluarga miskin, rumah tidak layak huni, korban bencana alam dan penyandang masalah kesejahteraan social lainnya.
- (11) Melakukan fasilitas pemberian bantuan sosial.
- (12) Melakukan fasilitas Pembinaan terhadap usaha-usaha masyarakat di bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

- (13) Melakukan fasilitasi pembinaan dan pemberian bantuan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), lembaga pemberdayaan masyarakat keluarga (LPMK), karang taruna dan peningkatan peranan wanita (P2W).
- (14) Memproses rekomendasi nikah, talak, cerai dan rujuk.
- (15) Melakukan fasilitasi kegiatan palang merah indonesia (PMI).
- (16) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran kinerja bidang pemberdayaan masyarakat.
- (17) Melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (18) Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
- (19) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (20) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (21) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **6) Kepala dusun**

Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Adapun tugas dari kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam menjalankan kebijakan serta kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan.

a) Fungsi kepala dusun:

- (1) Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, serta kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- (2) Sebagai pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya.
- (3) Sebagai pelaksana kebijakan desa.

**7)Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

BPD merupakan suatu lembaga tingkat desa yang anggotanya terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih dalam musyawarah mufakat dan masa jabatan dari anggota BPD adalah 6 tahun. (baca: RT dan RW di Indonesia)

1) Fungsi BPD

- a) Menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2) Wewenang BPD

- a) Bersama Kepala desa melakukan pembahasan rancangan peraturan desa
- b) Mengawasi pelaksanaan peraturan desa serta peraturan kepala desa

- c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat
- f) Menyusun tata tertib BPD

### 3) Hak BPD

- a) Meminta keterangan kepada pemerintah desa
- b) Menyatakan pendapat

## 8) Lembaga Desa

Lembaga desa yang terdapat di Desa Umo Jati adalah sebagai berikut:

### 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Merupakan lembaga desa yang berkonsentrasi pada bidang pembangunan fisik dan sebagai lembaga perencana pembangunan desa.

### 2) Rukun Tetangga

Adalah lembaga desa yang bertugas membantu pelaksanaan Pemerintahan dan mengkoordinir masyarakat diwilayahnya.

### 3) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Merupakan lembaga desa yang bertugas memberdayakan kaum perempuan dalam menangani kesehatan ibu dan anak, dan memberdayakan kelompok-kelompok dasawisma serta tim keluarga berencana tingkat desa.

4) Karang Taruna

Merupakan lembaga desa yang membidangi dalam kegiatan kepemudaan baik dibidang olahraga, kesenian, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kepemudaan.

5) Organisasi Sosial Keagamaan

Merupakan organisasi yang bergerak dibidang pendidikan anak dalam untuk mempelajari agama sejak usia dini.

6) Gapoktan

Merupakan Mitra desa yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pertanian, peternakan, dan pekerbunan.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### ***“Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang”***

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan, melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, yang mana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dana bantuan program Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah dana mengenai perincian penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten yang

diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan pemberdayaan masyarakat.

### **1. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.**

Akuntabilitas adalah salah satu pertanggungjawaban oleh pihak –pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu yang nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya pemberdayaan Masyarakat, biaya penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorium pengelola keuangan, honoruim PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, karang taruna, Belanja Perlengkapan Kelembagaan dan lainnya.

**Tabel IV. 2**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH DESA UMO JATI TAHUN ANGGARAN 2015**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	<b>PENDAPATAN</b>		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	1.000.000,00	
	Jumlah: 1.1	1.000.000,00	
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	<b>Dana Desa</b>		
1 2 1 1	Dana Desa	153.235.753,00	
1 2 2	<b>Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah</b>	15.620.523,00	
1 2 2 1	Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah		
1 2 3	<b>Alokasi Dana Desa</b>		
1 2 3 1	Alokasi Dana Desa	220.860.000,00	
1 2 4	<b>Bantuan Keuangan</b>		
1 2 4 1	Bantuan Keuangan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Keuangan Kabupaten		
	Jumlah: 1.2	390.716.276,00	
1 3	<b>PENDPATAN LAIN-LAIN</b>		
1 3 1	Hibah Dan Sumbagan Dari Pihak Ke-3		
1 3 2	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah		
	Jumlah: 1.3		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	390.716.276,00	
2	<b>BELANJA</b>		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i>		
2 1 1	<b>Penghasilan Tetap Dan Tunjangan</b>		
2 1 1 1	<b>Belanja Pegawai</b>		

	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat	164.754.660,00	ADD
	b. Tunjangan Perangkat Desa	40.471.616,00	
	c. Tunjangan Pengurus RT/RW	15.000.00,00	
	d. Bantuan Tunjangan LPMD	6.000.000,00	ADD
	e. Uang Kehormatan BPD	15.000.000,00	ADD
	f. Horor Tim Pembuatan RPJMDesa	1.300.000,00	
	g. Pembuatan RPJMDesa	1.700.000,00	
2 1 2	<b>Operasional Perkantoran</b>		
2 1 2 1	<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>		
	a. Belanja Alat Tulis	3.000.000,00	ADD
	b. Belanja Pakian Dinas Dan Atribut	2.100.000,00	ADD
	c. Rekening Koran	3.200.000,00	ADD
	d. Perjalanan Dinas	2.500.000,00	ADD
	e. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3.000.000,00	ADD
	f. Rekening Listrik	1.200.000,00	ADD
	g. Bantuan Tunjangan Bendahara Desa	2.400.000,00	ADD
	h. Biaya Konsumsi Rapat Desa	3.500.000,00	ADD
	i. Biaya Penyusunan RPJM-Des Dan RKP	1.500.000,00	ADD
	j. Biaya Kegiatan Musrenbangdes	2.000.000,00	
	k. Kegiatan Selamatan Desa	7.750.000,00	
2 1 2 2	<b>Belanja Modal</b>		
	a. Biaya Pembelian Papan Nama	3.790.000,00	ADD
	b. Biaya Pembelian Monografi Desa	4.500.000,00	
2 1 3	<b>Operasional BPD</b>		
2 1 3 1	<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>		
2 1 3 2	Bantuan Tunjangan BPD	6.200.000,00	ADD
2 1 3 3	Bantuan Opreasional BPD/ Perawatan Kendaraan Dinas	3.000.000,00	ADD
2 1 4	Operasional /Intensif RT dan Rw		
2 1 4 1	Belanja Barang Dan Jasa		
2 1 4 2	Bantuan Tunjangan RT/RW	5.500.000,00	ADD
	Jumlah 2.1	284.366.276,00	
2 2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan</b>		DD
2 2 1	Pembangunan Jalan Desa		
2 2 1 1	Belanja dan Jasa		



	a.Upah Pekerja	35.000.000,00	
	b. Peralatan Kerja	12.450.000,00	
	c. Biaya Dokumentasi Dan Pelaporan	1.200.000,00	
2 2 1 2	Belanja Modal		
	a. Semen	17.500.000,00	
	b. Pasir pasang / pasir beton	13.500.000,00	
	c. Batu Koral Cor	11.500.00.000	
	d. Batu Kali	8.500.000,00	
	e. Sirtus	7.450.000,00	
	f. Pasir Urug	5.500.000,00	
	g. Papan	950.000,00	
	h. Paku	4.300.000,00	
	Jumlah : 2.4	106.350.000,00	
	JUMLAH BELANJA		
	SURPLUS/DEFISIT		
3	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
3 1 1	SILPA		
3 1 2	Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan		
	Jumlah	390.716.276,00	

Sumber: Anggaran APBDesa Umo Jati

Tabel IV. 3

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**PEMERINTAH DESA UMO JATI TAHUN ANGGARAN 2016**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	<b>PENDAPATAN</b>		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	1.000.000,00	
	Jumlah: 1.1	1.000.000,00	
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		

1 2 1	<b>Dana Desa</b>		
1 2 1 1	Dana Desa	251.675.000,00	
1 2 2	<b>Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah</b>		
1 2 2 1	Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	43.814.723,00	
1 2 3	<b>Alokasi Dana Desa</b>		
1 2 3 1	Alokasi Dana Desa	628.200.000,00	
1 2 4	<b>Bantuan Keuangan</b>		
1 2 4 1	Bantuan Keuangan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Keuangan Kabupaten		
	Jumlah: 1.2	924.689.723,00	
1 3	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		
1 3 1	Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ke-3		
1 3 2	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah		
	Jumlah: 1.3		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	924.689.723,00	
2	<b>BELANJA</b>		
2 1	<b><i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i></b>		
2 1 1	<b>Penghasilan Tetap Dan Tunjangan</b>		
2 1 1 1	<b>Belanja Pegawai</b>		
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat	294.754.660,00	ADD
	b. Tunjangan Perangkat Desa	60.471.616,00	
	c. Tunjangan Pengurus RT/RW	21.000.00,00	
	d. <i>Bantuan Tunjangan LPMD</i>	9.000.000,00	ADD
	e. Uang Kehormatan BPD	25.000.000,00	ADD
	f. Honor Tim Pembuatan RPJMDesa	1.300.000,00	
	g. Pembuatan RPJMDesa	1.700.000,00	
2 1 2	<b>Operasional Perkantoran</b>		
2 1 2 1	<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>		
	a. Belanja Alat Tulis	4.294.200,00	ADD
	b. Belanja Pakian Dinas Dan Atribut	5.300.000,00	ADD
	c. Rekening Koran	5.200.000,00	ADD
	d. Perjalan Dinas	5.000.000,00	ADD

	e. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	3.000.000,00	ADD
	f. Rekening Listrik	1.200.000,00	ADD
	g. Bantuan Tunjangan Bendahara Desa	2.400.000,00	ADD
	h. Biaya Konsumsi Rapat Desa	8.100.000,00	ADD
	i. Biaya Penyusunan RPJM-Des Dan RKP	2.000.000,00	ADD
	j. Biaya Kegiatan Musrenbangdes	2.000.000,00	
	k. Kegiatan Selamatan Desa	15.000.000,00	
2 1 2 2	<b>Belanja Modal</b>		
	a. Biaya Pembelian Laptop	7.500.000,00	ADD
	b. Biaya Pembelian Computer + Print	9.000.000,00	
	c. Biaya Pembelian Papan Nama	7.200.000,00	ADD
	d. Biaya Pembelian Monogradi Desa	7.500.000,00	
2 1 3	<b>Operasional BPD</b>		
2 1 3 1	<b>Belanja Barang Dan Jasa</b>		
2 1 3 2	Bantuan Tunjangan BPD	25.200.000,00	ADD
2 1 3 3	Bantuan Opreasional BPD/ Perawatan Kendaraan Dinas	3.000.000,00	ADD
2 1 4	<i>Operasional /Intensif RT dan Rw</i>		
2 1 4 1	Belanja Barang Dan Jasa		
2 1 4 2	Bantuan Tunjangan RT/RW	12.500.000,00	ADD
	Jumlah 2.1	510.120.476,00	
2 2	<b><i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan</i></b>		DD
2 2 1	Pembangunan Jalan Desa		
2 2 1 1	Belanja dan Jasa		
	a.Upah Pekerja	56.000.000,00	
	b. Peralatan Kerja	22.450.000,00	
	c. Biaya Dokumentasi Dan Pelaporan	1.200.000,00	
2 2 1 2	Belanja Modal		
	a. Semen	22.000.000,00	
	b. Pasir pasang / pasir beton	17.500.000,00	
	c. Batu Koral Cor	16.500.00.000	
	d. Batu Kali	13.500.000,00	
	e. Sirtus	12.450.000,00	
	f. Pasir Urug	11.500.000,00	
	g. Papan	1.750.000,00	

	h. Paku	8.300.000,00	
2 2 1 3	Pembangunan Jalan Setapak (370mX2m) Dusun I		DD
	a. Paving	62.400.000,00	
	b. Pasir	25.600.000,00	
	c. Semen	19.880.000,00	
	d. Cangkul	1.100.000,00	
	e. Skop	80.000,00	
	f. Timba	15.100.000,00	
	g. Benang	110.000,00	
	h. Operasional TPK	1.029.247,00	
	i. Upah Pekerja	53.520.000,00	
	j. Begisteg	16.800.000,00	
	k. Koran	22.400.000,00	
	Jumlah : 2.2	370.169.247,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>880.289.723,00</b>	
2 4	<b><i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</i></b>		
2 4 1	Perbaikan Kesehatan Pendidikan		
2 4 1 2	Belanja Barang dan Jasa		
	a. Bantuan Tunjangan Sub PKBD	8.000.000,00	
	b. PMT Posyandu	12.100.000,00	
	Jumlah: 2.3	20.100.000,00	
2 4 5	<b><i>Kelompok Pemuda</i></b>		
2 4 5 1	Belanja Barang dan Pembuat		
	a. Konsumsi	6.400.000,00	
	b. Sewa Peralatan	17.900.000,00	
	Jumlah : 2.4	24.300.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>		
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		
3	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
3 1 1	SILPA		
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	5.000.000,00	PAD
3 1 3	Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan		
	Jumlah	924.689.723,00	

Sumber: Anggaran APBDesa Umo Jati

### **a. Perencanaan**

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, yaitu: Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Penyusun perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Umo Jati dibahas lewat Musrenbangdes yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat desa, BPD, LPMD dan Tokoh Masyarakat. Untuk menentukan rencana pembangunan kedepannyayang sesuai dengan kepentingan masyarakat bukan kepentingan politik dan kekuasaan pribadi sehingga diutamakannya skala prioritas yang telah ditetapkan didalam RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) lewat musrenbangdes untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

### **b. Pelaksanaan**

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap pelaksanaan, yaitu: Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APBDesa.

Dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa. Adapun tahapan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- 1) Setelah peraturan desa tentang APBDes ditetapkan, maka tim pelaksana Alokasi DanaDesa (ADD) Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- 2) ADD untuk penyelenggaraan pemerintah dikelola oleh Tim Pelaksana BidangPemerintah;
- 3) ADD untuk pemberdayaan masyarakat masyarakat dikelola oleh timpelaksana bidang pemberdayaan masyarakat.

• Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa yang ada di Desa UmoJati. Kepala Desa memberitahukan besaran Alokasi Dana Desa untuk tahun Anggaran berjalan, melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, Pemerintah Desa bersama sama dengan BPD menyusun Rencana Kerja RKPDes, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Berdasarkan APBDes. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Umo Jati sudah terbuka, tetapi masih kurang baik karena Kepala desa dan tim pelaksana tidak mencantumkan anggaran yang di buat untuk membangun desa dalam papan informasi sehingga tidak semua masyarakat dapat mengetahui anggaran dana tersebut, hanya yang

ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa saja yang mengetahui anggaran dana itu.

### c. Penatausahaan

Menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Kas Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pada saat memperoleh dana transfer berupa Alokasi Dana Desa bendahara desa Umo Jati harus membuat pencatatan sebagai berikut.

**TABEL IV. 4**  
**BUKU KAS UMUM TAHUN 2015**

No	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
x	x	xxx	xx		xx	xx	xx	xx
x			Pendapatan Asli Desa Yang Sah	1.000.000				1.000.000
			Dana Desa	153.235.753				154.235.753
			Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	15.620.523				169.856.276
			Alokasi Dana Desa	220.860.000				390.716.276
			Tunjangan Perangkat Desa		40.471.616		40.471.616	350.244.660
			Tunjangan Pengurus RT/RW		15.000.000		55.471.616	355.244.660
			Bantuan Tunjangan LPMD		6.000.000		61.471.616	349.244.660
			Uang Kehormatan BPD		15.000.000		76.471.616	334.244.660
			Horor Tim Pembuatan RPJMDesa		1.300.000		77.771.616	332.944.660
			Pembuatan RPJMDesa		1.700.000		79.471.616	331.244.660
			Belanja Alat Tulis		3.000.000		82.471.616	328.244.660
			Belanja Pakian Dinas Dan Atribut		2.100.000		84.571.616	326.144.660

	Rekening Koran		3.200.000		87.771.616	322.944.660
	Perjalan Dinas		2.500.000		90.271.616	320.444.660
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas		3.000.000		93.271.616	317.444.660
	Rekening Listrik		1.200.000		94.471.616	316.244.660
	Bantuan Tunjangan Bendahara Desa		2.400.000		96.871.616	313.844.660
	Biaya Konsumsi Rapat Desa		3.500.000		100.371.616	310.344.660
	Biaya Penyusunan RPJM-Des Dan RKP		1.500.000		101.871.616	308.844.660
	Biaya Kegiatan Musrenbangdes		2.000.000		103.871.616	306.844.660
	Kegiatan Selamatan Desa		7.750.000		111.621.616	299.094.660
	Biaya Pembelian Papan Nama		3.790.000		115.411.616	295.304.660
	Biaya Pembelian Monografi Desa		4.500.000		119.911.616	290.804.660
	Bantuan Tunjangan BPD		6.200.000		126.111.616	284.604.660
	Bantuan Opreasional BPD/ Perawatan Kendaraan Dinas		3.000.000		129.111.616	281.604.660
	Bantuan Tunjangan RT/RW		5.500.000		134.611.616	276.104.660
	Upah Pekerja		35.000.000		169.611.616	241.104.660
	Peralatan Kerja		12.450.000		182.061.616	228.654.660
	Biaya Dokumentasi Dan Pelaporan		1.200.000		183.261.616	227.454.660
	Semen		17.500.000		200.761.616	209.954.660
	Pasir pasang / pasir beton		13.500.000		214.261.616	196.454.660
	Batu Koral Cor		11.500.000		225.761.616	184.954.660
	Batu Kali		8.500.000		234.261.616	176.454.660
	Sirtus		7.450.000		241.711.616	169.004.660
	Pasir Urug		5.500.000		247.211.616	163.504.660
	Papan		950.000		248.161.616	162.554.660
	Paku		4.300.000		252.461.616	158.254.660
	JUMLAH	390.716.276	252.461.616			

Sumber: Penulis 2017, data diolah



**TABEL IV. 5**  
**BUKU KAS UMUM TAHUN 2016**

No	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
x	x	xxx	xx		xx	xx	xx	xx
			Pendapatan Asli Desa Yang Sah	1.000.000				1.000.000
			Dana Desa	251.675.000				252.675.000
			Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	43.814.723				276.49.723
			Alokasi Dana Desa	628.200.000				924.689.723
			Tunjangan Perangkat Desa		60.471.616		60.471.616	864.218.107
			Tunjangan Pengurus RT/RW		21.000.000		81.471.616	843.218.107
			Bantuan Tunjangan LPMD		9.000.000		90.471.616	834.218.107
			Uang Kehormatan BPD		25.000.000		115.471.616	809.218.107
			Horor Tim Pembuatan RPJMDesa		1.300.000		116.771.616	807.918.107
			Pembuatan RPJMDesa		1.700.000		118.471.616	806.218.107
			Belanja Pakian Dinas Dan Atribut		5.300.000		123.771.616	800.918.107
			Rekening Koran		5.200.000		128.971.616	795.718.107
			Perjalan Dinas		5.000.000		133.971.616	790.718.107
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas		3.000.000		136.971.616	787.718.107
			Rekening Listrik		1.200.000		138.171.616	786.518.107
			Bantuan Tunjangan Bendahara Desa		2.400.000		140.571.616	784.118.107
			Biaya Konsumsi Rapat Desa		8.100.000		148.671.616	776.018.107
			Biaya Penyusunan RPJM-Des Dan RKP		2.000.000		150.671.616	774.018.107
			Biaya Kegiatan Musrenbangdes		2.000.000		170.671.616	754.018.107
			Kegiatan Selamatan Desa		15.000.000		185.671.616	739.018.107
			Biaya Pembelian Laptop		7.500.000		191.171.616	731.518.107
			Biaya Pembelian Computer + Print		9.000.000		200.171.616	722.518.107
			Biaya Pembelian Papan Nama		7.200.000		207.371.616	715.318.107
			Biaya Pembelian Monografi Desa		7.500.000		214.871.616	707.818.107
			Bantuan Tunjangan BPD		25.200.000		240.071.616	682.618.107
			Bantuan Oprasional BPD/ Perawatan Kendaraan Dinas		3.000.000		243.071.616	679.618.107
			Bantuan Tunjangan RT/RW		12.500.000		255.571.616	667.118.107
			Upah Pekerja		56.000.000		311.571.616	611.118.107

		Peralatan Kerja		22.450.000		334.021.616	588.668.107
		Biaya Dokumentasi Dan Pelaporan		1.200.000		335.221.616	587.468.107
		Semen		22.000.000		357.221.616	565.468.107
		Pasir pasang / pasir beton		17.500.000		374.721.616	547.968.107
		Batu Koral Cor		16.500.000		391.221.616	531.468.107
		Batu Kali		13.500.000		404.721.616	517.968.107
		Sirtus		12.450.000		417.171.616	505.518.107
		Pasir Urug		11.500.000		428.671.616	494.018.107
		Papan		1.750.000		430.421.616	492.268.107
		Paku		8.300.000		438.721.616	483.968.107
		Pembangunan Jalan Setapak (370mX2m) Dusun I					
		Paving		62.400.000		501.121.616	421.568.107
		Pasir		25.600.000		526.721.616	359.168.107
		Semen		19.880.000		546.601.616	339.288.107
		Cangkul		1.100.000		547.701.616	338.188.107
		Skop		80.000		547.781.616	338.108.107
		Timba		15.100.000		562.881.616	323.008.107
		Benang		110.000		562.991.616	322.898.107
		Operasional TPK		1.029.247		564.020.863	321.868.860
		Upah Pekerja		53.520.000		617.540.863	268.348.860
		Begisteg		16.800.000		634.340.863	251.548.860
		Koral		22.400.000		656.740.863	229.148.860
		Bantuan Tunjangan Sub PKBD		8.000.000		664.740.863	221.148.860
		PMT Posyandu		12.100.000		676.840.863	209.048.860
		Konsumsi		6.400.000		683.240.863	202.648.860
		Sewa Peralatan		17.900.000		701.140.863	184.748.860
		Jumlah	924.689.723	701.140.863			

Sumber: Penulis 2017, data diolah

Tabel IV. 6

## SURAT PERMINTAAN PEMBAYARA (SPP)

## DESA UMO JATI KECAMATAN LINTANG KANAN TAHUN 2015

1. bidang : penyelenggaraan pemerintah Desa
2. kegiatan : penyelenggaraan pemerintah Desa dan Pembangunan Desa
3. waku pelaksanaan : xxx

## Rincian Pendanaan

No	Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Pncairan s.d yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
xxx	Belanja Alat Tulis	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
	Biaya Penyusunan RPJM-Des Dan RKP	1.500.000	4.500.000	1.200.000	4.200.000	300.000
	Biaya Kegiatan Musrenbangdes	2.000.000	6.500.000	2.000.000	6.200.000	
	Biaya Pembelian Papan Nama	3.790.000	10.290.000	3.500.000	9.700.000	290.000
	Biaya Pembelian Monografi Desa	4.500.000	14.790.000	4.200.000	13.900.000	300.000
	Upah Pekerja	35.000.000	49.790.000	35.000.000	48.900.000	
	Peralatan Kerja	12.450.000	62.240.000	11.750.000	60.650.000	700.000
	Biaya Dokumentasi Dan Pelaporan	1.200.000	63.440.000	1.200.000	61.850.000	
	Semen	17.500.000	80.940.000	14.400.000	76.250.000	3.100.000
	Pasir pasang / pasir beton	13.500.000	94.440.000	11.500.000	87.750.000	2.000.000
	Batu Koral Cor	11.500.000	105.940.000	9.500.000	97.250.000	2.000.000
	Batu Kali	8.500.000	114.440.000	7.790.000	105.040.000	710.000
	Sirtus	7.450.000	121.890.000	7.350.000	112.390.000	100.000
	Pasir Urug	5.500.000	127.390.000	5.297.000	117.687.000	203.000
	Papan	950.000	128.340.000	750.000	118.437.000	200.000
	Paku	4.300.000	132.640.000	4.200.000	122.637.000	100.000

Sumber: Penulis 2017, data diolah

Tabel IV. 7

## SURAT PERMINTAAN PEMBAYARA (SPP)

## DESA UMO JATI KECAMATAN LINTANG KANAN TAHUN 2016

1. bidang : penyelenggaraan pemerintah Desa  
 2. kegiatan : penyelenggaraan pemerintah Desa dan Pembangunan Desa  
 3. waku pelaksanaan : xxx

## Rincian Pendanaan

No	Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Pncairan s.d yang Lalu (Rp)	Permintaan Sekarang (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Sisa Dana (Rp)
XX X	Belanja alat tulis	4.294.200	4.294.200	4.294.200	4.294.200	
	Biaya Penyusunan RPJM-Des Dan RKP	2.000.000	6.294.200	2.000.000	6.294.200	
	BiayaPembelian Laptop	7.500.000	13.794.200	7.500.000	13.794.200	
	BiayaPembelian Computer+Print	9.000.000	22.794.200	9.000.000	22.794.200	
	Biaya Pembelian Papan Nama	7.200.000	29.994.200	7.200.000	29.994.200	
	Biaya Pembelian Monograpi Desa	7.500.000	37.494.200	7.500.000	37.494.200	
	Upah Pekerja	56.000.000	93.494.200	54.750.000	92.244.200	1.250.000
	Peralatan Kerja	22.450.000	115.944.200	22.000.000	114.244.200	450.000
	Biaya Dokumentasi Dan Pelaporan	1.200.000	117.144.200	1.200.000	115.444.200	
	Semen	22.000.000	139.144.200	19.600.000	135.044.200	2.400.000
	Pasir pasang / pasir beton	17.500.000	156.644.200	16.500.000	151.544.200	1.000.000
	Batu Koral Cor	16.500.000	173.144.200	13.540.000	165.084.200	2.960.000
	Belanja Batu Kali	13.500.000	186.644.200	11.500.000	176.584.200	2.000.000
	Belanja Sirtus	12.450.000	199.094.200	12.450.000	189.034.200	
	Belanja Pasir Urug	11.500.000	210.594.200	13.300.000	202.334.200	-1.800.000
	Belanja Papan	1.750.000	212.344.200	1.500.000	203.834.200	250.000
	Belanja Paku	8.300.000	220.644.200	5.500.000	209.334.200	2.800.000
	Belanja Paving	62.400.000	283.044.200	58.000.000	267.334.200	4.400.000
	Belanja Pasir	25.600.000	308.644.200	24.200.000	291.534.200	1.400.000
	Belanja Semen	19.880.000	328.524.200	18.000.000	309.534.200	1.880.000
	Belanja Cangkul	1.100.000	329.624.200	960.000	310.494.200	140.000
	Belanja Skop	80.000	329.704.200	75.000	310.569.200	5.000

Belanja Timba	15.100.000	344.804.200	14.300.000	324.869.200	800.000
Belanja Benang	110.000	344.914.200	120.000	324.989.200	-10.000
Operasional TPK	1.029.247	345.943.447	1.000.000	325.989.200	29.247
Upah Pekerja	53.520.000	399.463.447	52.000.000	377.989.200	1.520.000
Belanja Begisteg	16.800.000	416.263.447	13.500.000	391.489.200	3.300.000
Belanja Koral	22.400.000	438.663.447	19.400.000	410.889.200	3.000.000
Bantuan Tunjangan Sub PKBD	8.000.000	446.663.447	8.000.000	418.889.200	
PMT Posyandu	12.100.000	458.763.447	12.100.000	430.989.200	
Konsumsi pekerja	6.400.000	465.163.447	6.400.000	437.389.200	
Sewa Peralatan Pembangunan	17.900.000	483.063.447	17.900.000	455.289.200	

Sumber: Penulis 2017, data diolah

**Tabel IV. 8**  
**BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA**  
**DESA UMO JATI KECAMATAN LINTANG KANAN**  
**Tahun Anggaran 2015**

No	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
x	x	xxx	xx		xx	xx	xx	xx
	5/04/ 2015	xxx	Alokasi Dana Desa	220.860.000		xx		220.860.000
			Belanja Alat Tulis		3.000.000	xx	3.000.000	217.860.000
			Belanja Pakian Dinas Dan Atribut		2.100.000		5.100.000	215.760.000
			Rekening Koran		3.200.000		8.300.000	212.560.000
			Perjalan Dinas		2.500.000		10.800.000	210.060.000
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas		3.000.000		13.800.000	207.060.000
			Rekening Listrik		1.200.000		15.000.000	205.860.000
			Bantuan Tunjangan Bendahara Desa		2.400.000		17.400.000	203.406.000
			Biaya Konsumsi Rapat Desa		3.500.000		20.900.000	199.960.000
			Biaya Penyusunan RPJM-Des Dan RKP		1.500.000		22.400.000	198.460.000
			Biaya Kegiatan Musrenbangdes		2.000.000		24.400.000	196.460.000
			Kegiatan Selamatan Desa		7.750.000		32.150.000	188.710.000

		Biaya Pembelian Papan Nama	3.790.000	35.940.000	184.920.000
		Biaya Pembelian Monografi Desa	4.500.000	40.440.000	180.420.000
		Bantuan Tunjangan BPD	6.200.000	46.640.000	174.220.000
		Bantuan Operasional BPD/ Perawatan Kendaraan Dinas	3.000.000	49.640.000	171.220.000
		Bantuan Tunjangan RT/RW	5.500.000	55.140.000	165.720.000
		Upah Pekerja	35.000.000	90.140.000	130.720.000
		Peralatan Kerja	12.450.000	102.590.000	118.270.000
		Biaya Dokumentasi Dan Pelaporan	1.200.000	103.790.000	117.070.000
		Belanja Semen	17.500.000	121.290.000	99.570.000
		Belanja Pasir pasang / pasir beton	13.500.000	134.790.000	86.070.000
		Belanja Batu Korral Cor	11.500.000	146.290.000	74.570.000
		Belanja Batu Kali	8.500.000	154.790.000	66.070.000
		Belanja Sirtus	7.450.000	162.240.000	58.620.000
		Belanja Pasir Urug	5.500.000	167.740.000	53.120.000
		Belanja Papan	950.000	168.690.000	52.170.000
		Belanja Paku	4.300.000	172.990.000	47.870.000

Sumber: Penulis 2017, data diolah

**Tabel IV. 9**  
**BUKU KAS UMUM ALOKASI DANA DESA**  
**DESA UMO JATI KECAMATAN LINTANG KANAN**  
**Tahun Anggaran 2016**

No	Tgl	Kode	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Jumlah Pengeluaran	Saldo
x	x	xxx	xx		xx	xx	xx	xx
x	5 Mei 2016	xxx	Alokasi Dana Desa	628.200.000		xx	xx	628.200.000
x		xxx	Belanja alat tulis		4.294.200	xx	4.294.200	623.905.800
x		xxx	Belanja pakaian dinas dan atribut		5.300.000	xx	9.594.200	618.605.800
			Rekening Koran		5.200.000		14.794.200	613.405.800
			Perjalan Dinas		5.000.000		19.794.200	608.405.800
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas		3.000.000		22.794.200	605.405.800
			Rekening Listrik		1.200.000		23.994.200	604.205.800
			Bantuan Tunjangan		2.400.000		26.394.200	601.805.800

		Bendahara Desa			
		Biaya Konsumsi Rapat Desa	8.100.000	34.494.200	593.705.800
		Biaya Penyusunan RPJM-Des Dan RKP	2.000.000	36.494.200	591.705.800
		Biaya Kegiatan Musrenbangdes	2.000.000	38.494.200	589.705.800
		Kegiatan Selamatan Desa	15.000.000	53.494.200	574.705.800
		Biaya Pembelian Laptop	7.500.000	60.994.200	567.205.800
		Biaya Pembelian Computer+Print	9.000.000	69.994.200	558.205.800
		Biaya Pembelian Papan Nama	7.200.000	77.194.200	551.005.800
		Biaya Pembelian Monografi Desa	7.500.000	84.694.200	543.505.800
		Bantuan Tunjangan BPD	25.200.000	109.894.200	518.305.800
		Bantuan Operasional BPD/Perawatan Kendaraan Dinas	3.000.000	112.894.200	515.305.800
		Bantuan Tunjangan RT/RW	12.500.000	125.394.200	502.805.800
		Upah Pekerja	56.000.000	181.394.200	446.805.800
		Peralatan Kerja	22.450.000	203.844.200	424.355.800
		Biaya Dokumentasi Dan Pelaporan	1.200.000	205.044.200	423.155.800
		Semen	22.000.000	227.044.200	401.155.800
		Pasir pasang / pasir beton	17.500.000	244.544.200	383.655.800
		Batu Koral Cor	16.500.000	261.044.200	367.155.800
		Belanja Batu Kali	13.500.000	274.544.200	353.655.800
		Belanja Sirtus	12.450.000	286.994.200	341.205.800
		Belanja Pasir Urug	11.500.000	298.494.200	329.705.800
		Belanja Papan	1.750.000	300.244.200	327.955.800
		Belanja Paku	8.300.000	308.544.200	319.655.800
		Belanja Paving	62.400.000	370.944.200	257.255.800
		Belanja Pasir	25.600.000	396.544.200	231.655.800
		Belanja Semen	19.880.000	416.424.200	211.775.800
		Belanja Cangkul	1.100.000	417.524.200	210.675.800
		Belanja Skop	80.000	417.604.200	210.595.800
		Belanja Timba	15.100.000	432.704.200	195.495.800
		Belanja Benang	110.000	432.814.200	195.385.800
		Operasional TPK	1.029.247	433.843.447	194.356.553
		Upah Pekerja	53.520.000	487.363.447	140.836.553
		Belanja Begisteg	16.800.000	504.163.447	124.036.553
		Belanja Koral	22.400.000	526.563.447	101.636.553
		Bantuan Tunjangan Sub PKBD	8.000.000	534.563.447	93.636.553
		PMT Posyandu	12.100.000	546.663.447	81.536.553

		Konsumsi pekerja		6.400.000		553.063.447	75.136.553
		Sewa Peralatan Pembangunan		17.900.000		570.963.47	57.236.553

Sumber: Penulis 2017, data diolah

**Tabel IV. 10**  
**BUKU BANK**  
**DESA UMO JATI KECAMATAN LINTANG KANAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

No	Tgl	Uraian	Bukti	Pemasukan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	Biaya Adm	
XX	XXX	XX	XX			XX	XX	XX	XXX
XX	X	Pendapatan Asli Desa Yang Sakt		1.000.000					1.000.000
		Dana Desa		153.235.753					154.235.753
		Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah		15.620.523					169.856.276
		Alokasi Dana Desa		220.860.000					390.716.276
		Tunjangan Perangkat Desa				40.471.616			350.244.660
		Tunjangan Pengurus RT/RW				15.000.000			355.244.660
		Bantuan Tunjangan LPMD				6.000.000			349.244.660
		Uang Kehormatan BPD				15.000.000			334.244.660
		Horor Tim Pembuatan RPJMDesa				1.300.000			332.944.660
		Pembuatan RPJMDesa				1.700.000			331.244.660
		Belanja Alat Tulis				3.000.000			328.244.660
		Belanja Pakiun Dinas Dan Atribut				2.100.000			326.144.660
		Rekening Koran				3.200.000			322.944.660
		Perjalan Dinas				2.500.000			320.444.660
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas				3.000.000			317.444.660
		Rekening Listrik				1.200.000			316.244.660
		Bantuan Tunjangan Bendahara Desa				2.400.000			313.844.660
		Biaya Konsumsi				3.500.000			310.344.660



		Rapat Desa						
		Biaya Penyusunan RPJM-Des Dan RKP			1.500.000			308.844.660
		Biaya Kegiatan Musrenbangdes			2.000.000			306.844.660
		Kegiatan Selamatan Desa			7.750.000			299.094.660
		Biaya Pembelian Papan Nama			3.790.000			295.304.660
		Biaya Pembelian Monografi Desa			4.500.000			290.804.660
		Bantuan Tunjangan BPD			6.200.000			284.604.660
		Bantuan Operasional BPD/ Perawatan Kendaraan Dinas			3.000.000			281.604.660
		Bantuan Tunjangan RT/RW			5.500.000			276.104.660
		Upah Pekerja			35.000.000			241.104.660
		Peralatan Kerja			12.450.000			228.654.660
		Biaya Dokumentasi Dan Pelaporan			1.200.000			227.454.660
		Semen			17.500.000			209.954.660
		Pasir pasang / pasir beton			13.500.000			196.454.660
		Batu Koral Cor			11.500.000			184.954.660
		Batu Kali			8.500.000			176.454.660
		Sirtus			7.450.000			169.004.660
		Pasir Urug			5.500.000			163.504.660
		Papan			950.000			162.554.660
		Paku			4.300.000			158.254.660
XX	XXX		XX					
Total transaksi Tahun ini						XX	XX	
Total transaksi Kumulatif						XX	XX	

Sumber: Penulis 2017, data diolah

**Tabel IV. 11**  
**BUKU BANK**  
**DESA UMO JATI KECAMATAN LINTANG KANAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

No	Tgl	Uraian	Bukti	Pemasukan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	Biaya Adm	
xx	xxx	xx	xx			xx	xx	xx	xxx
X X	X/ 2016	Pendapatan Asli Desa Yang Sah		1.000.000					1.000.000
		Dana Desa		251.675.000					252.675.000
		Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah		43.814.723					276.49.723
		Alokasi Dana Desa		628.200.000					924.689.723
		Tunjangan Perangkat Desa				60.471.616			864.218.107
		Tunjangan Pengurus RT/RW				21.000.000			843.218.107
		Bantuan Tunjangan LPMD				9.000.000			834.218.107
		Uang Kehormatan BPD				25.000.000			809.218.107
		Horor Tim Pembuatan RPJMDesa				1.300.000			807.918.107
		Pembuatan RPJMDesa				1.700.000			806.218.107
		Belanja Pakian Dinas Dan Atribut				5.300.000			800.918.107
		Rekening Koran				5.200.000			795.718.107
		Perjalan Dinas				5.000.000			790.718.107
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas				3.000.000			787.718.107
		Rekening Listrik				1.200.000			786.518.107
		Bantuan Tunjangan Bendahara Desa				2.400.000			784.118.107
		Biaya Konsumsi Rapat Desa				8.100.000			776.018.107
		Biaya Penyusunan RPJM-Des Dan RKP				2.000.000			774.018.107
		Biaya Kegiatan Musrenbangdes				2.000.000			754.018.107
		Kegiatan Selamatan Desa				15.000.000			739.018.107

	Biaya Pembelian Laptop			7.500.000		731.518.107
	Biaya Pembelian Computer + Print			9.000.000		722.518.107
	Biaya Pembelian Papan Nama			7.200.000		715.318.107
	Biaya Pembelian Monografi Desa			7.500.000		707.818.107
	Bantuan Tunjangan BPD			25.200.000		682.618.107
	Bantuan Operasional BPD/ Perawatan Kendaraan Dinas			3.000.000		679.618.107
	Bantuan Tunjangan RT/RW			12.500.000		667.118.107
	Upah Pekerja			56.000.000		611.118.107
	Peralatan Kerja			22.450.000		588.668.107
	Biaya Dokumentasi Dan Pelaporan			1.200.000		587.468.107
	Semen			22.000.000		565.468.107
	Pasir pasang / pasir beton			17.500.000		547.968.107
	Batu Koral Cor			16.500.000		531.468.107
	Batu Kali			13.500.000		517.968.107
	Sirtus			12.450.000		505.518.107
	Pasir Urug			11.500.000		494.018.107
	Papan			1.750.000		492.268.107
	Paku			8.300.000		483.968.107
	Paving			62.400.000		421.568.107
	Pasir			25.600.000		359.168.107
	Semen			19.880.000		339.288.107
	Cangkul			1.100.000		338.188.107
	Skop			80.000		338.108.107
	Timba			15.100.000		323.008.107
	Benang			110.000		322.898.107
	Operasional TPK			1.029.247		321.868.860
	Upah Pekerja			53.520.000		268.348.860
	Begisteg			16.800.000		251.548.860
	Koral			22.400.000		229.148.860
	Bantuan Tunjangan			8.000.000		221.148.860

	Sub PKBD						
	PMT Posyandu				12.100.000		209.048.860
	Konsumsi				6.400.000		202.648.860
	Sewa Peralatan				17.900.000		184.748.860
<i>Total transaksi Tahun ini</i>							
<i>Total transaksi Kumulatif</i>							

Sumber: Penulis 2017, data diolah

Sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, bahwa seharusnya yang melakukan penatausahaan disini adalah Bendahara Desa dan transaksi harus dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah. Namun yang terjadi di Desa Umo Jati, semua yang berkenaan penatausahaan dilakukan oleh kepala desa, dalam hal ini penatausahaan di Desa Umo Jati tidak sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014.

#### **D. Perbandingan Perencanaan dan Pelaksanaan**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat belum begitu baik karena masih banyak yang tidak memenuhi undangan dalam menentukan perencanaan penggunaan dana desa.

## **2. Analisis Transparansi Kepada Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.**

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Umo Jati sudah terbuka, tetapi masih disayangkan dalam hal memberikan informasi, sebaiknya kepala Desa dan tim Pelaksana harus memasang papan informasi berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan supaya seluruh masyarakat Desa Umo Jati dapat mengetahui anggaran dana dalam kegiatan Pembangunan.

## **3. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa.**

Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Umo Jati belum sepenuhnya melaksanakan penerapan dari prinsip umum pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam perencanaan dari penggunaan dana desa melalui suatu rapat yang disebut Musrenbangdes dan lembaga kemasyarakatan, untuk tahun anggaran 2016 rencana penggunaan dana desa di Desa Umo Jati disetujui dalam rapat desa yang disusun oleh Pemerintah desa/Kepala Desa, BPD, LKMD, RT, RW, Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan. Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD).

#### a. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Apabila dilihat dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat belum begitu baik. Hal ini dibuktikan dengan absen kehadiran masyarakat dalam musyawarah Desa Umo Jati.

**Tabel IV.12**

#### **Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan**

No	Unsur yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	7	5	71
3	Unsur LKMD	6	3	50
4	Unsur Kelembagaan Desa	5	2	40
5	Tokoh Masyarakat	9	4	45
6	Kepala Dusun	2	2	100
Jumlah		30	17	57

Sumber : Laporan Hasil Musrenbang Desa Umo Jati 2015, diolah

Tabel IV.13

## Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan

No	Unsur yang Diundang	Jumlah	Jumlah	%
		Undangan	Hadir	
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	7	7	100
3	Unsur LKMD	6	4	67
4	Unsur Kelembagaan Desa	5	3	60
5	Tokoh Masyarakat	9	5	56
6	Kepala Dusun	2	2	100
Jumlah		30	22	73

Sumber : Laporan Hasil Musrenbang Desa Umo Jati 2016, diolah

Dari data tabel musrenbag Desa Umo Jati menunjukkan tingkat kehadiran dari tahun 2015 sebesar 57% dan tahun 2016 sebesar 73% dari diatas menunjukkan tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat dalam pengambilan keputusan masih relatif Rendah, Masih banyak tokoh masyarakat yang tidak hadir/tidak memenuhi undangan di dalam forummusyawarah desa

#### b. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Umo Jati tidak adanya partisipasi masyarakat dari sisi gotong royong maupun swadaya dalam kegiatan pembangunan, dalam hal ini menunjukkan bahwa kepedulian/tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan belum begitu peduli karena masyarakat menganggap urusan Pelaksanaan Pembangunan desa adalah urusan Pemerintah.





## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pengelolaan dana desa di Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, dapat diambil beberapa simpulan yaitu perencanaan program DD (Dana Desa) di Desa Umo Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang, telah melaksanakan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Dalam pelaksanaan belum transparans dan dalam melakukan penatausahaan yang seharusnya dilakukan oleh Bendahara desa ternyata tidak dilakukan bendahara melainkan oleh Kepala Desa sehingga penatausahaan Dana Desa di Desa Umo Jati tersebut tidak Akuntabel.

#### B. Saran

Saran yang dapat penulis ajukan yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Perbaikan secara terus menerus merupakan fokus dari program Dana Desa dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru. Agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran dengan baik terutama mengelola pengeluaran dana dan pemasukan dana seperti administrasi pengelolaan Dana Desa.
- Fokus terhadap masyarakat sebagai subjek penggunaan Dana Desa. Pemerintah Desa diharapkan lebih transparan terhadap penggunaan Dana Desa pada saat perencanaan di musyawarah desa.